



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/730 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan :** Surat Menteri Keuangan Nomor : S-346/MK.7/2014 Tanggal 22 Juli 2014 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-9-2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/150 /B.III/HK/2014
 TANGGAL : 17 - 9 - 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kop Raperda	-	-	Kop Raperda dan format tata naskah agar berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2	Diktum Menimbang	a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu diadakan pembinaan kemetrelogian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai; b. bahwa produsen dan konsumen perlu mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan perdagangan, dimana pelayanan kemetrelogian menjadi bagian dari kegiatan perdagangan tersebut guna mendukung terciptanya perdagangan yang sehat; c. bahwa sengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah;	a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu di lakukan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP); b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;	Diktum Menimbang disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Dasar hukum	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</u> dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, <u>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527</u>) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);	Angka 5 disempumakan Angka 11 disempurnakan Angka 16, 17 dan Angka 19 dihilangkan karena tidak ada keterkaitan dengan Raperda

1	2	3	4	5
4	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Pasal 2 Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya; dan (2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pelayanan retribusi.	- Tambahkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Perdagangan dibidang Tera - Urutan disesuaikan dengan hirarki perUUan Pasal 2 dan Pasal 3 disempurnakan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 disempurnakan
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.	Pasal 7 <u>Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan</u>	

1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																											
6	Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut: <table> <tr> <th>No</th><th>Jenis UTTP dan BDKT</th><th>Satuan</th><th>Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)</th><th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <td></td><td>A. Biaya Tera dan Tera Ulang</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>UKURAN PANJANG:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a.</td><td>Sampai dengan 2 m:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1)</td><td>Meter dengan pegangan</td><td>buah</td><td>3,000,-</td><td>2,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>4,000,-</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Meter meja dari bahan logam</td><td>buah</td><td>2,000,-</td><td>2,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>4,000,-</td><td>7,000,-</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>Meter saku baja</td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Salib ukur</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>10,000,-</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>Gauge block</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>10,000,-</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>Micrometer</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7)</td><td>Jangka sorong</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>2,000,-</td><td>4,000,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>15,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>1)</td><td>Tongkat duga</td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Meter saku baja</td><td>buah</td><td>30,000,-</td><td>35,000,-</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>Bahan ukur kundang, Depth tape</td><td>buah</td><td>45,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Alat ukur tinggi orang</td><td>buah</td><td>20,000,-</td><td>50,000,-</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>Komparator</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>..... Dan seterusnya.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>35</td><td>B. Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tipe tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.</td><td>jam</td><td>7.500</td><td>Minimal 45.000</td></tr> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)	1	2	3	4	5		A. Biaya Tera dan Tera Ulang				1.	UKURAN PANJANG:				a.	Sampai dengan 2 m:				1)	Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-			buah	5,000,-	4,000,-	2)	Meter meja dari bahan logam	buah	2,000,-	2,500,-			buah	4,000,-	7,000,-	3)	Meter saku baja	buah	5,000,-	8,500,-	4)	Salib ukur	buah	10,000,-	10,000,-	5)	Gauge block	buah	10,000,-	10,000,-	6)	Micrometer				7)	Jangka sorong				b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:	buah	10,000,-	8,500,-			buah	2,000,-	4,000,-			buah	15,000,-	8,500,-	1)	Tongkat duga	buah	5,000,-	8,500,-	2)	Meter saku baja	buah	30,000,-	35,000,-	3)	Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-	4)	Alat ukur tinggi orang	buah	20,000,-	50,000,-	5)	Komparator					 Dan seterusnya.....				35	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tipe tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	jam	7.500	Minimal 45.000	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagai berikut: <table> <tr> <th>No</th><th>Jenis UTTP dan BDKT</th><th>Satuan</th><th>Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)</th><th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <td></td><td>B. Biaya Tera dan Tera Ulang</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.</td><td>UKURAN PANJANG:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Sampai dengan 2 m:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8)</td><td>Meter dengan pegangan</td><td>buah</td><td>3,000,-</td><td>2,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>4,000,-</td></tr> <tr> <td>9)</td><td>Meter meja dari bahan logam</td><td>buah</td><td>2,000,-</td><td>2,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>4,000,-</td><td>7,000,-</td></tr> <tr> <td>10)</td><td>Meter saku baja</td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>11)</td><td>Salib ukur</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>10,000,-</td></tr> <tr> <td>12)</td><td>Gauge block</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>10,000,-</td></tr> <tr> <td>13)</td><td>Micrometer</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>14)</td><td>Jangka sorong</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:</td><td>buah</td><td>10,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>2,000,-</td><td>4,000,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>buah</td><td>15,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>Tongkat duga</td><td>buah</td><td>5,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>Meter saku baja</td><td>buah</td><td>30,000,-</td><td>35,000,-</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>Bahan ukur kundang, Depth tape</td><td>buah</td><td>45,000,-</td><td>8,500,-</td></tr> <tr> <td>9)</td><td>Alat ukur tinggi orang</td><td>buah</td><td>20,000,-</td><td>50,000,-</td></tr> <tr> <td>10)</td><td>Komparator</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>..... Dan seterusnya.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)	1	2	3	4	5		B. Biaya Tera dan Tera Ulang				1.	UKURAN PANJANG:				c.	Sampai dengan 2 m:				8)	Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-			buah	5,000,-	4,000,-	9)	Meter meja dari bahan logam	buah	2,000,-	2,500,-			buah	4,000,-	7,000,-	10)	Meter saku baja	buah	5,000,-	8,500,-	11)	Salib ukur	buah	10,000,-	10,000,-	12)	Gauge block	buah	10,000,-	10,000,-	13)	Micrometer				14)	Jangka sorong				d.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:	buah	10,000,-	8,500,-			buah	2,000,-	4,000,-			buah	15,000,-	8,500,-	6)	Tongkat duga	buah	5,000,-	8,500,-	7)	Meter saku baja	buah	30,000,-	35,000,-	8)	Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-	9)	Alat ukur tinggi orang	buah	20,000,-	50,000,-	10)	Komparator					 Dan seterusnya.....				1. Pasal 8 disempumakan, dengan menghapus izin tipe dalam point 35. 2. Pemberian izin tipe dan izin tipe tanda pabrik dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga biaya penelitian dalam rangka izin tersebut tidak diperlukan, sesuai PP 38 Tahun 2007.
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																											
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang																																																																																																																																																																																																																																														
1.	UKURAN PANJANG:																																																																																																																																																																																																																																														
a.	Sampai dengan 2 m:																																																																																																																																																																																																																																														
1)	Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	5,000,-	4,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
2)	Meter meja dari bahan logam	buah	2,000,-	2,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	4,000,-	7,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
3)	Meter saku baja	buah	5,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
4)	Salib ukur	buah	10,000,-	10,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
5)	Gauge block	buah	10,000,-	10,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
6)	Micrometer																																																																																																																																																																																																																																														
7)	Jangka sorong																																																																																																																																																																																																																																														
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:	buah	10,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	2,000,-	4,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	15,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
1)	Tongkat duga	buah	5,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
2)	Meter saku baja	buah	30,000,-	35,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
3)	Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
4)	Alat ukur tinggi orang	buah	20,000,-	50,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
5)	Komparator																																																																																																																																																																																																																																														
	 Dan seterusnya.....																																																																																																																																																																																																																																														
35	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tipe tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	jam	7.500	Minimal 45.000																																																																																																																																																																																																																																											
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera Penguja n/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan (RP)																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																											
	B. Biaya Tera dan Tera Ulang																																																																																																																																																																																																																																														
1.	UKURAN PANJANG:																																																																																																																																																																																																																																														
c.	Sampai dengan 2 m:																																																																																																																																																																																																																																														
8)	Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	5,000,-	4,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
9)	Meter meja dari bahan logam	buah	2,000,-	2,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	4,000,-	7,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
10)	Meter saku baja	buah	5,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
11)	Salib ukur	buah	10,000,-	10,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
12)	Gauge block	buah	10,000,-	10,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
13)	Micrometer																																																																																																																																																																																																																																														
14)	Jangka sorong																																																																																																																																																																																																																																														
d.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:	buah	10,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	2,000,-	4,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
		buah	15,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
6)	Tongkat duga	buah	5,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
7)	Meter saku baja	buah	30,000,-	35,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
8)	Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-																																																																																																																																																																																																																																											
9)	Alat ukur tinggi orang	buah	20,000,-	50,000,-																																																																																																																																																																																																																																											
10)	Komparator																																																																																																																																																																																																																																														
	 Dan seterusnya.....																																																																																																																																																																																																																																														

1	2	3	4	5
7	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Pasal 12 (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan <u>tempat</u> pembayaran angsuran dan <u>penundaan</u> pembayaran retribusi <u>diatur</u> dengan Peraturan Bupati	Pasal 12 disempurnakan
8	Penagihan	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran surat <u>teguran/peringatan/surat lain</u> yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat <u>teguran/peringatan/surat lain</u> yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara <u>Penagihan dan</u> penerbitan surat <u>teguran/peringatan/surat lain</u> yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 14 disempurnakan

1	2	3	4	5
9	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Pasal 18 ayat (6) dihilangkan, karena sama dengan Pasal 19 ayat (3) Raperda
10	Penyidikan	Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) dst.	Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana <u>di bidang</u> retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) dst	Pasal 21 ayat (1) disempumakan

1	2	3	4	5
11	Penetapan dan Pengundangan	Diundangkan di Gedung Tataan pada tanggal PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, HENDARMA -	Diundangkan di Gedung Tataan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, HENDARMA NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 2/PSW/2014	Nama jabatan yang mengundang disempurnakan Pada akhir lembar penetapan dan pengundangan tambahkan frase nomor register

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO